

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah fiqh jual beli dikenal sebagai *al-ba'i*. secara etimologi jual beli sendiri mempunyai arti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.¹ Di Masyarakat sendiri jual beli dapat diartikan sebagai bentuk pertukaran antara uang dengan barang. Dalam bukunya, Wahbah al-Zuhaily mengemukakan pendapatnya bahwa jual beli secara bahasa diartikan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Menurut terminologi, pengertian jual beli menurut pendapat 4 (empat) mazhab) dapat diartikan sebagai berikut :

- a) Menurut mazhab Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya serta membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan *Ijab* dan *Qabul*.²
- b) Menurut ulama Hanabillah Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba' dan bukan hutang.³

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2016), 101.

³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 67.

- c) Menurut ulama Syafi’I yang dimaksud dengan jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerima uang atau harta sebagai alat ganti dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.
- d) Menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikamatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penerukan atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (harus berbentuk), yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi manfaatnya bukan hasilnya. Sedangkan dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya Tarik, penerukannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴

⁴ Ibid, 69-70.

Dari paparan definisi mengenai jual beli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang dengan barang ataupun barang dengan uang yang mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan berdasarkan pada kesukarelaan para pihak di dalamnya.

2. Dasar Hukum

Dalam Islam jual beli diperbolehkan, hal ini diperkuat dengan adanya landasan hukum yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٥

Artinya :

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah:275).⁵

Pada dasarnya hukum dari jual beli sendiri adalah di perbolehkan dimana sudah digambarkan diatas dengan berupa ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan jual beli. Bahkan di hadits diperinci dengan landasan suka sama suka hal ini juga dapat ditafsirkan bahwa jual beli juga harus tidak boleh ada yang merasa dirugikan.

Dalam al-Qur'an etika bisnis menurut ayat-ayat yang mengandung etika bisnis melalui ayat yang memiliki konteks terhadap bisnis dalam al-Qur'an yang paling penting keberadaannya dalam melakukan kegiatan bisnis adalah jujur. Etika bisnis Islam secara sederhana berarti mempelajari tentang mana yang baik dan mana yang buruk, benar atau

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah Tafsir*, (Raihan: Penerbit Marwah, 2009).

salah dalam Dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Moralitas disini, sebagaimana telah dijelaskan yaitu aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia. Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang. Islam mengajarkan terhadap mekanisme secara baik atas dasar suka sama suka. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa orang beriman dilarang memakan harta sesame dengan cara yang batil kecuali dengan cara perdagangan atas dasar suka sama suka.⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat [4]: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta semsamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa ayat 29)

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan dapat dilihat dari rukun dan syarat jual beli. Rukun, secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan dapat sah dilakukaan. Sedangkan syarat sendiri diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan atau diindahkan.⁷ Dapat disimpulkan bahwa rukun merupakan pekerjaan yang

⁶ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 13.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 966.

harus dilakukan dalam Ibadan itu sedangkan syarat lebih kepada pekerjaan yang harus terpenuhi sebelum ibadah itu terlaksana.

Terdapat beberapa perbedaan pada rukun dan syarat, perbedaannya terletak pada jumlah dari rukun dan syarat jual beli. Meski demikian pada intinya rukun dan syarat jual beli menurut beberapa madzhab itu sama jika Madzhab Hanafi itu ada enam terdiri dari (ijab, qabul, penjual, pembeli, barang dan harga). Menurut Madzhab Hanafi hanya ada ijab dan qabul saja.⁸

Jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun jual beli ada empat jenis, antara lain:⁹

Pertama, akad (*Ijab* dan *Qobul*). Akad secara bahasa diartikan sebagai ikatan yang ada diantara ujung-ujung suatu barang. Sedangkan secara istilah akad diartikan sebagai pengumpulan dua tepi tali yang mengikat salah satu dengan yang lainnya sehingga keduanya menjadi sepotong benda. *Ijab* dan *Qobul* memiliki arti yang lebih mudah di mengerti dengan mendefinisikan masing-masing katanya yaitu *Ijab* pemberian hak milik kepada pembeli oleh penjual dan *Qobul* diartikan penerimaan hak milik oleh pembeli.¹⁰ *Ijab* dan *Qobul* dalam jual beli menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak untuk berakad. *Ijab* dan *Qobul* ini dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan pada pemaparan dapat diketahui bahwa *Ijab* dan *Qobul* ini terjadi dengan adanya rasa sukarela dari kedua belah pihak.

⁸ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Prenada Media Group 2018), 121.

⁹ Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi alam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 29.

Kedua, orang yang berakad. Dalam hal ini terdiri dari dua pihak yaitu penjual dan pembeli. *Aqidain* atau orang yang melakukan akad harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Islam, syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika jual beli adalah orang Islam. Namun, jual beli yang dilakukan antara orang muslim dan non muslim adalah mubah. Sebagaimana hukum asal muamalah itu adalah mubah.
- b) Berakal, maksud dari berakal ini adalah orang yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik baginya.
- c) Dengan kehendak sendiri, dalam hal ini berarti bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tidak ada unsur paksaan.
- d) Baligh atau dewasa. Telah disebutkan dalam hukum Islam bahwa seseorang laki-laki dikatakan dewasa apabila sudah bermimpi basah atau sudah berusia 15 tahun. Sedangkan untuk perempuan sudah mengalami haid.
- e) Keduanya tidak boros, dalam hal ini antara penjual dan pembeli keduanya bukanlah seseorang yang boros atau *mubazir*.¹¹

Ketiga, *ma'qud 'alaih* (objek yang diserahkan). *Ma'qud 'alaih* merupakan objek benda yang diperjual belikan. Barang yang menjadi objek dari jual beli harus memenuhi syarat antara lain:

- a) Bukan barang yang diharamkan oleh syara'. Barang yang menjadi objek jual beli bukanlah barang najis dan barang yang haram menurut syara'.

¹¹ Ibid.

- b) Dapat dimanfaatkan. Hal ini berarti bahwa barang yang menjadi objek jual beli harus memiliki manfaat.
- c) Milik orang yang berakad. Yang mana barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah milik secara penuh dari orang yang berakad atau milik pihak lain yang memberinya izin dan telah setuju dengan adanya jual beli ini.
- d) Barang jelas, dalam hal ini berarti bahwa barang yang menjadi objek jual beli harus jelas jenis, bentuk, kualitas, kuantitas dan harganya.
- e) Barang tersebut dapat diserahkan, maksudnya adalah barang yang dijadikan objek jual beli harus dapat diserahkan saat *ijab qobul* maupun pada waktu yang telah ditentukan.¹²

Keempat, terdapat nilai tukar barang. Nilai tukar di sini diartikan sebagai sesuatu yang berfungsi sebagai pengganti dari barang yang diperjual belikan. Nilai tukar ini harus memenuhi tiga syarat yaitu: dapat menyimpan nilai, bisa member harga barang, dan bisa dijadikan sebagai alat tukar.

Dari pemaparan di atas keempat rukun jual beli yang telah disebutkan sebagaimana mestinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi baik dari pembeli maupun penjual agar transaksi jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli maka transaksi jual beli yang dilakukan bersifat mengikat kedua belah pihak.

¹² Ibid.

4. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur segala hubungan baik dengan sesama manusia (*hablu al-minannas*), dengan Allah SWT (*hablu al-minaAllah*) dan manusia dengan lingkungan alam atau lingkungan disekitarnya. Termasuk muamalah sesama manusia seperti aktivitas ekonomi yang juga diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam. Dalam melaksanakan aktivitas ekonomi yang berbasis syariah. Pebisnis muslim atau entrepreneur muslim harus menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan aturan-aturan Islam.¹³

Prinsip-prinsip syariah adalah suatu kebijakan atau aturan dalam perjanjian ekonomi atau kegiatan ekonomi yang didasarkan pada etika bisnis Islam yang terjadi antara produsen atau suplier dengan konsumen untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan syariat. Prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam.¹⁴

Prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip keadilan, keadilan mencakup semua aspek kehidupan manusia. Keadilan sendiri merupakan prinsip yang sangat penting. Keadilan dapat diartikan dengan menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memberlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya, dan memberikan sesuatu kepada yang benar-benar berhak untuk

¹³ Rika Andriani, *Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Pada Bisnis ritel Syariah Di Minimarket Sakinan 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya*, (Skripsi:UINSA, Surabaya) 2019

¹⁴ Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan berkeadilan)*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol.1, 75

menerima. Penerapan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi dapat berupa aturan atau kebijakan yang melarang adanya unsur riba, maysir, gharar dalam praktik pelaksanaan transaksi ekonomi. Rasulullah dalam melakukan jualbeli (berbisnis) selalu menjunjung tinggi keadilan dan selalu menerapkan kaidah-kaidah Islam dalam aktivitas ekonomi yang beliau lakukan. Prinsip keadilan harus diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak hubungan antar manusia, seperti tindakan penghinaan, kekerasan, pengucilan dan lainnya. Keadilan dalam aktivitas ekonomi bisa berupa adil dalam menimbang artinya tidak adanya kecurangan dalam menimbang, adil dalam penentuan harga artinya harga yang ditetapkan tidak terlalu murah atau tidak terlalu mahal (sama dengan pedagang yang lain) sehingga tidak mematikan pasar, dan dalam kualitas produk yakni sesuai dengan spesifikasi yang sebenarnya.

- b) Prinsip al-ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain berdasarkan hak orang lain tersebut. Prinsip ini dilakukan agar pelaku bisnis tidak ragu-ragu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip al-ihsan kita dapat memberikan yang terbaik yang mampu kita berikan. Dalam aktivitas ekonomi kita dapat memberikan pelayanan yang maksimal atau service excellent kepada konsumen.
- c) Prinsip al-Mas'uliyah (pertanggung jawaban atau *accountability*), yang meliputi beberapa aspek, yakni tanggungjawab dalam

masyarakat (al-mas'uliyah almujtama'), tanggungjawab antara individu dengan individu (al-mas'uliyah alafrad). Dalam hidup bermasyarakat manusia diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya agar tercipta kesejahteraan dalam masyarakat. Adanya prinsip tanggungjawab dalam diri seorang pebisnis muslim akan membuatnya lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga tidak melakukan tindakan yang akan berdampak buruk bagi dirinya dan orang lain.

- d) Prinsip kejujuran dan kebenaran yaitu, dalam aktivitas ekonomi seorang pebisnis muslim mengutamakan akhlakul karimah yaitu berperilaku jujur dan kebenaran. Praktiknya dalam kegiatan ekonomi adalah jujur dalam bertransaksi, tidak menjual barang yang sudah rusak atau kurang sempurna kemudian dikatakan sempurna.¹⁵

5. Jual Beli *Online* Menurut Islam

Islam memperbolehkan jual beli *online* bukan hanya dari segi pelaksanaan ijab qabul saja namun objek yang diperjual belikan juga harus jelas bukan barang gharar serta barang tersebut bukanlah barang yang haram. Selain itu barang yang disepakati juga harus esuai dengan spesifikasi yang telah diketahui Bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan agar ijab qabulnya sah. Namun apabila terjadi kekeliruan (ketidaksengajaan) yang ringan itu membuat rusaknya akad, namun pembeli berhak mendapat kompensasi/ keadilan dari penjual karena

¹⁵ Muhammad Abdulloh, *Analisis Penerapan Prinsip Kadilan, Al-Ihsan, Al-Mas'Uliyah, Al-Kifayah, Dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel*, (Niqosiya:Journal of economic and Bussines Reseach, Vol. 1 No 1, 2021) 70-71

kesengajaan dari pembeli atau penjual maka tidak sahlah akad jual beli tersebut. Jual beli dalam Islam dan Pandangan Madzhab Asy-Syafi'I diperbolehkan hukumnya secara Ijma. Dalam jual beli *online*, penjual biasanya tidak menyerahkan barang secara langsung kepada pembeli namun lewat perantara seorang kurir atau pihak ketiga untuk menyerahkannya. Dalam madzhab Syafi'I jual beli boleh atau bisa diwakilkan kepada orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang. Setiap perkara boleh dilakukan sendiri atau diwakilkan. Oleh karena itu jual beli dengan wakalah (diwakilkan) secara hukum boleh dilakukan, namun dengan syarat seorang kurir harus mempunyai surat kuasa/surat tugas dalam melakukan penjualannya, karena menjual harta milik orang lain tanpa surat kuasa atau perwakilan (Fudhuli) hukumnya batal. Menurut Oni Syahroni, anggota DSN MUI, hukum jual beli *online* adalah boleh dengan syarat barang yang dibeli adalah yang halal dan spesifikasinya jelas, barang tersebut merupakan barang yang dibutuhkan. Pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, dan jual beli *online* telah sesuai dengan skema jual beli. Dalam fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang fatwa hukum dan bermuamalah melalui media sosial, menjelaskan bahwa bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan perundang-undangan.¹⁶

¹⁶ Ahmad Rijani dkk, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i*, (Jurnal: Kampus Universitas Lambung Mangkurat, 2023)

B. Jual Beli melalui *Electronic Commerce (E-Commerce)*

1. Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.¹⁷ Jual beli diatur dalam buku III KUHPerdara, bab ke lima tentang jual beli. Dalam Pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara adalah jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹⁸

2. Syarat Sah Perjanjian Jual beli

Menurut pasal 1320 KUHPer, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:¹⁹

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus

¹⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (jakarta:Sinar Grafika, 2003), 49.

¹⁸ Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukuim Perdata BW*, (Rhedbook Publisher: 2008), 325-326.

¹⁹ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, 2005) 334

terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kikilafan, paksaan atau penipuan.

- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 KUHPer, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum dari ketidak cakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.
- c) Adanya suatu hal tertentu, adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan
- d) Adanya suatu sebab yang halal, yaitu menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (1) dan (2) maka perjanjian dapat dibatalkan (Syarat Subjektif) sedangkan apabila syarat dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (3) dan (4), maka perjanjian ini batal demi hukum (Syarat Obyektif).

3. Hak dan Kewajiban Penjual

Hak dan kewajiban penjual menerima harga barang yang telah dijual dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan kewajiban penjual adalah sebagai berikut:

- a) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda tidak bertubuh.
- b) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.²⁰

4. Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis, sedangkan kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkannya menurut perjanjian.²¹

5. *Electronic Commerce E-Commerce*

Jual beli online melalui e-commerce merupakan transaksi jual beli melalui media internet antara penjual dan pembeli dipisahkan dengan jarak. UU ITE dalam Pasal 1 pin 17 menjelaskan pengertian bahwa transaksi elektronik/jual beli elektronik merupakan perjanjian melalui media elektronik, baik internet atau yang lainnya. Media jual beli online biasanya sering digunakan oleh para pengusaha untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan penawaran berupa

²⁰Subekti, *Aneka Perjanjian*, (bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 8.

²¹*Ibid*, 20.

barang/benda secara legal. Ada beberapa cara untuk mengetahui ciri-ciri jual beli menggunakan media online bisa dilihat dengan cara: Terdapat perjanjian/kontrak yang ditawarkan berupa dagangan; perjanjian dilakukan melalui internet; transaksi dilakukan melalui jarak jauh; perjanjian dibuat dengan jaringan media sosial; kebebasan dan keterbukaan akses barang/benda yang dijual. Perjanjian *e-commerce* dikenal dua pelaku yaitu *Marchant* atau pelaku bisnis yang melakukan penjualan dan *buyer/costumer/konsumen* yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku bisnis dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.²²

Pengertian *E-commerce (electronic commerce)* yaitu proses yang memungkinkan teknologi-teknologi berbasis situs internet yang memfasilitasi perniagaan/perdagangan. *E-commerce* memfasilitasi penggunaan dan implementasi proses baru bisnis. Hal ini mencakup pelaksanaan bisnis secara elektronik melintasi spektrum hubungan-hubungan antar perusahaan-perusahaan. Teknologi yang semakin canggih dan berkembang berdampak signifikan dalam aspek bisnis dan aktivitas pasar saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perubahan-perubahan dalam menjalankan bisnis pada era serba digital. Contohnya yaitu dalam bisnis perdagangan, kemajuan teknologi telah melahirkan metode transaksi yang dikenal dengan istilah *e-commerce*

²² Dewi Anggraini dan Acep Heri Rizal, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan (Impementataion of the Sale and Purchase Agreement Through the Internet (E-Commerce) Judging from the Aspects of Civil Law)*.

(electronic commerce). E-commerce yaitu transaksi jual beli data, barang dan jasa antar mitra bisnis melalui jaringan internet.

Manfaat atau keuntungan yang penggunaan e-commerce sebagai jaringan bisnis yang sangat bermanfaat, yaitu:

a. Manfaat *e-commerce* untuk konsumen:

- 1) *E-commerce* memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan mereka bisa memilih produk dari banyak vendor;
- 2) *E-commerce* menyediakan produk jual yang tidak mahal kepada pelanggan dengan cara mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat;
- 3) *E-commerce* memberikan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam dalam sehari sepanjang tahun dari hampir di setiap lokasi dapat melakukan transaksi jual beli sangat mudah;
- 4) Pelanggan bisa menerima informasi relevan secara detail dalam hitungan detik, bukan lagi hari minggu atau pada hari libur;
- 5) *E-commerce* memberi tempat bagi para pelanggan untuk berinteraksi dengan pelanggan lain di elektronik community dan bertukar pikiran serta berbagai pengalaman;
- 6) *E-commerce* memungkinkan sejumlah barang dagang dijual dengan harga lebih rendah, sehingga orang yang kurang mampu bisa membeli lebih banyak dan meningkatkan taraf hidup mereka;

7) Dalam beberapa kasus khususnya pada produk yang menjadi pengiriman menjadi sangat cepat.

b. Manfaat *e-commerce* untuk masyarakat :

1) *E-commerce* dapat membuat orang untuk bekerja didalam rumah dan tidak banyak keluar untuk berbelanja, hal ini akan menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi udara;

2) *E-commerce* menjual sejumlah barang dengan harga jual lebih rendah, sehingga orang yang kurang mampu bisa membeli lebih banyak dan meningkatkan taraf hidup mereka.

c. Manfaat *e-commerce* untuk pelaku bisnis:

1) Perusahaan dapat menjangkau pelanggan diseluruh dunia, oleh karena itu dengan memperluas bisnis mereka sama saja meningkatkan keuntungan;

2) *E-commerce* menawarkan pengurangan sejumlah biaya tambahan, sebuah perusahaan yang melakukan bisnis akan mengurangi biaya tambahan karena biaya tersebut tidak digunakan untuk gedung dan pelayanan pelanggan.

Pada era digital ini *e-commerce* menjadi sebuah sistem yang menguntungkan karena dapat menghemat waktu, mengurangi biaya operasional usaha, mengurangi biaya transaksi bisnis dan dapat melayani banyak pelanggan dimanapun disaat bersamaan diwaktu yang sama. *E-commerce* bukan berarti tidak memiliki kelemahan dalam sistem *e-commerce* itu sendiri.

Contoh kelemahan yang terdapat dalam sistem e-commerce terutama penerapannya di Indonesia yaitu:

- 1) Tindakan penipuan secara online dengan menawarkan harga murah, menjadi tindakan kriminal yang sering menjadi problematika;
- 2) Kepercayaan konsumen khususnya terhadap penggunaan teknologi *e-commerce* di Indonesia;
- 3) Pembajakan kartu kredit yang dilakukan oleh para peretas dengan mencari data konsumen dan mencoba menerobos masuk ke dalam jaringan sistem server perbankan;
- 4) Masih terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal infrastruktur teknologi dan transformasi, jika membandingkan kota-kota besar dengan kecil di berbagai wilayah di Indonesia.

Dari Penggunaan *E-commerce* Terdapat banyak peluang bagi pengguna *e-commerce*, peluang-peluang yang didapatkan dari penggunaan *e-commerce* yaitu :

- 1) Kemudahan dalam mengakses dan memperoleh informasi tanpa harus mendatangi toko secara langsung;
- 2) Kemudahan pembayaran tidak harus menggunakan uang tunai, dapat menggunakan transfer antar bank atau menggunakan dompet digital (*e-wallet*);
- 3) Biaya yang harus dikeluarkan dari penggunaan ecommerce jauh lebih murah daripada biaya yang dikeluarkan untuk menyewa sebuah toko dalam bentuk fisik, hal ini sangat membantu menurunkan biaya operasional yang dikeluarkan.

- 4) Dapat memperluas area untuk memasarkan dan promosi produk.
- 5) Aliran peningkatan pendapatan dengan transaksi cara modern yang lebih menjanjikan yang tidak dapat ditemui pada transaksi tradisional.
- 6) Meningkatkan citra atau merk dagang.

C. Ulasan Negatif Konsumen

Pada *marketplace e-commerce* menyediakan layanan berupa ulasan yang dapat dilihat oleh konsumen. Ulasan yaitu penilaian yang diberikan secara sukarela dari konsumen terdahulu terhadap suatu produk, baik dari segi kualitas produk maupun dari pelayanan yang diberikan oleh pelaku bisnis. Ulasan dalam hal ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian, karena ulasan berguna sebagai acuan informasi calon konsumen yang menimbulkan kepercayaan calon konsumen terhadap suatu barang tersebut. Ulasan ini bisa berisi tentang hal-hal yang bersifat positif maupun negatif tentang produk ataupun Perusahaan (penjual) dan dibuat oleh para konsumen serta menggambarkan karakteristik, contohnya berupa keuntungan atau kerugian dari suatu produk. Dengan adanya ulasan ini menjadi bukti bahwa adanya kepercayaan yang diberikan oleh konsumen yang telah menggunakan produk tersebut melalui pemberian ulasan sehingga menjadi salah satu evaluasi yang bernilai untuk pembuatan Keputusan oleh calon konsumen dari produk yang dijual oleh pelaku bisnis tersebut.²³

Jenis Penilaian dan Ulasan yang tidak pantas sebagai berikut:

²³ Asri Nugrahani Ardianti, *Pengaruh Online Customer Review dan Online Customer rating terhadap Keputusan Pembelian melalui Marketplace Shopee*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro 2019) 3-4. <https://ejournal3.undip.ac.id>

1. Bahasa yang tidak pantas, seperti kata-kata kasar atau vulgar (tidak pantas), ujaran kebencian, dan ucapan yang diskriminatif atau mengancam.
2. Foto dan/atau video yang tidak pantas atau tidak relevan, seperti foto atau video kosong yang tidak relevan dengan produk.
3. Kata-kata yang tidak relevan atau *spam*, seperti penggunaan tanda baca dan emoji yang berlebihan, kata-kata yang terus berulang, serangkaian karakter acak, atau konten lainnya yang tidak relevan dan tidak menambah nilai pada ulasan produk
4. Informasi pribadi atau sensitif, seperti alamat, nomor telepon, alamat email, atau informasi rekening bank.²⁴

Konsumen ketika memberikan ulasan produk, konsumen harus memenuhi etika seperti sebagai berikut:

1. Menggunakan Bahasa yang baik dan sopan
2. Menuliskan ulasan dengan jujur apa adanya berdasarkan pengalaman (Contoh: Apakah barang yang diterima telah memenuhi harapan atau seberapa sesuai barang yang diterima dengan deskripsi produk).
3. Menampilkan produk dari sudut yang berbeda menggunakan foto atau video untuk membantu memberikan representasi visual yang lebih jelas kepada orang lain tentang produk yang dibeli.²⁵
4. Dapat melampirkan bukti seperti foto atau video sebagai bukti pendukung ulasan yang diberikan, hal ini dapat membantu jika ulasan yang dimintai pertanggungjawaban oleh pelaku usaha.

²⁴ *Kapan Penjual dapat Melaporkan Ulasan Pembeli?*, (Pusat Edukasi Shopee), diakses 6 Agustus 2024, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/15206>

²⁵ <https://help.shopee.co.id> , diakses 20 Desember 2024.

5. Usahakan untuk terlebih dahulu menyampaikn keluhan atau kritik secara langsung kepada pelaku usaha, misalnya melalui *direct message*, *email contact* layanan pengaduan konsumen yang disediakan.²⁶

Ulasan negatif konsumen biasanya dilatarbelakangi karena ketidak telitian konsumen dalam hendak mau mambeli barang, atau bisa juga karena adanya persaingan usaha yang tidak sehat ataupun kecemburuan sosial. Ulasan negatif ini dapat menjadi ancaman bagi para pelaku usaha di *platform e-commerce*. Satu ulasan negatif saja dapat membuat citra toko online dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap toko online. Perbuatan pemberian ulasan negatif oleh konsumen ini dapat digolongkan terhadap perbuatan pidana yaitu pencemaran nama baik dikarenakan konsumen dalam ulasan negatifnya tersebut telah menuduhkan sesuatu hal kepada penjual dengan dalih itu merupakan ulasan yang jujurpadahal pada kenyataannya tidak demikian. Dalam hal ini, konsumen yang melakukan tindakan pemberian ulasan negatif telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yaitu Pasal 45 angka (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang secara sengaja menyerang nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang bertujuan untuk diketahui oleh kalayak umum dalam bentuk informasi elektronik. Atas perbuatan Pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara paling

²⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Etika Konsumen Saat Memberikan Review Produk atau Jasa*, diakses 20 Desember 2024.

lama 2 (dua) tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

D. Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya telah memberikan pedoman bermuamalah nelalui media sosial. Fatwa ini berisikan ketentuan hukum dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan media sosial. Berikut adalah poin ketentuan umum dalam Fatwa DSN MUI No.24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Ketetntuan umum memuat pengertian dari beberapa istilah yang akan dibahas dalam fatwa, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁷

1. Bermuamalah adalah proses interaksi antar individua tau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesame manusia (*hablumminannas*) meliputi pembuatan (produksi) penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi komunikasi.
2. Media Sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

²⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, 10.

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

4. Ghibah adalah penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukainya.
5. Fitnah adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).
6. *Namimah* adalah adu domba antara satu dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelakan lainnya kemudian berdampak pad asling membenci.
7. Ranah Publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang bersifat public, termasuk dalam media sosial.

Ketentuan Hukum Bermuamalah dalam fatwa ini diatur sebagai mana berikut:

1. Dalam bermuamalah dengan sesame, baik dalam kehidupan real maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan, ketakwaan, Kebajikan, persaudaraan, saling wasiat akan kebenaran serta mengajak pada kebaikan.
2. Setiap muslim yang bermuamalah wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan
 - b. Mempererat persaudaraan, baik persaudaraan Islam, kebangsaan, maupun kemanusiaan.

- c. Memperkokoh kerukunan, baik dalam umat beragama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah.
3. Setiap muslim yang bermuamalah diharamkan untuk:
 - a. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
 - b. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
 - c. Menyebarkan berita bohong atau informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info kematian orang yang masih hidup.
 - d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
 - e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
 4. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
 5. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi atau hoax, *ghibah*, fitnah, *namimah*, aib bullying, ujaran kebencian dan/atau khalayak hukumnya haram.
 6. Mencari-cari informasi tentang aib, gosib, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan oleh syar'i.
 7. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten atau informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan

tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.

8. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik, seperti pose yang dipertontonkan aurat, hukumnya haram.
9. Aktifitas buzzer di media social yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah namimah, bullying, aib, gosib, dan hal-hal sejenisnya sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan, jasa dan orang yang memfasilitasinya.²⁸

E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik²⁹

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27A

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 27B

²⁸ *Ibid*, 12.

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang

Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

- (3) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakutkan.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 38

(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan

Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40A

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif.

(2) Dalam rangka melaksanakan tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan penyesuaian pada Sistem Elektronik dan/atau melakukan tindakan tertentu.

(3) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Sistem Elektronik dikenai sanksi administratif

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;

c. penghentian sementara; dan/atau d. pemutusan Akses.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (21), kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/ atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/ atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/ atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/ atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di

bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses; meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana; dan/ atau; memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses secara sementara terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, dan/ atau aset digital.

- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik

negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

F. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik³⁰

LINGKUP PENGATURAN DAN PRINSIP PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 2

Lingkup pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik meliputi:

- a. pihak yang melakukan PMSE;
- b. persyaratan dalam PMSE;
- c. penyelenggaraan PMSE; kewajiban Pelaku Usaha;
- d. bukti transaksi PMSE;
- e. Iklan Elektronik;
- f. Penawaran Secara Elektronik,
- g. Penerimaan Secara Elektronik, dan Konfirmasi Elektronik;
- h. Kontrak Elektronik;
- i. perlindungan terhadap data pribadi;
- j. j. pembayaran dalam PMSE;
- k. pengiriman Barang dan Jasa dalam PMSE;
- l. penukaran Barang atau Jasa dan pembatalan pembelian dalam PMSE;

³⁰Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

- m. penyelesaian sengketa dalam PMSE; dan
- n. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan prinsip:

- a. iktikad baik;
- b. kehati-hatian;
- c. transparansi;
- d. keterpercayaan;
- e. akuntabilitas;
- f. keseimbangan; dan adil dan sehat

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam PMSE, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- (2) Penyelesaian sengketa PMSE sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik (online dispute resolution) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terjadi sengketa antara Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Konsumen, Konsumen dapat menggugat Pelaku Usaha melalui badan penyelesaian sengketa

Konsumen atau mengajukan ke lembaga peradilan di tempat kedudukan Konsumen.

Pasal 73

(1) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi PMSE internasional yang dibuatnya.

(2) Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam PMSE internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 74

(1) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari PMSE internasional yang dibuatnya.

(2) Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

(3) Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa PMSE internasional melalui forum penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut yaitu:

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau
- b. lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam hal para pihak merupakan Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan transaksi dengan Konsumen Indonesia dan tidak melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui:

- a. lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan pelaku usaha; atau
- b. peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen.